



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. Merdeka No. 65 , Email : [dpmptsp.kab.nabire@gmail.com](mailto:dpmptsp.kab.nabire@gmail.com) Website : [dpmptsp.nabirekab.go.id](http://dpmptsp.nabirekab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN NABIRE

Nomor : 500.16.7.2/...../PDP-DPMTSP-NBR/X/2024

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL  
SMP YPK ORORODO  
DISTRIK YARO KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN NABIRE,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SMP YPK ORORODO Distrik Yaro Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional yaitu SMP YPK ORORODO Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan : a. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SMP YPK ORORODO Distrik Yaro, karena belum terpenuhinya jumlah SMP yang tersedia.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Izin Operasional SMP YPK ORORODO Distrik Yaro Kabupaten Nabire;
- Kedua : Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Penerimaan Siswa Baru setiap tahun;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU,



### Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Yaro di Nabire;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.